

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LEGISLATOR PEREMPUAN

A. PEREMPUAN

1. Pengertian Perempuan

Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan, *anutsa-unutsatan-anatsatan* berarti lemah gemulai, *anatsat al-hamil* berarti perempuan melahirkan, *anatsa fi al-amr* berarti lembek dan tidak tegas, *hadid anits* berarti besi lunak, *sayf anits* berarti pedang pipih, *rajul anits* artinya laki-laki yang lembut dalam berbicara.²⁷

Menurut sudut pembahasan perempuan memiliki perbedaan mendasar dengan laki-laki sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Karena laki-laki yang berperilaku kewanita-wanitaan bisa dikatakan sebagai perampasan hak orang lain. Sebab, laki-laki harus memiliki perangai sendiri seperti halnya perempuan. Perempuan adalah jenis manusia yang diciptakan Allah SWT. Kalangan fukaha pernah menyebutkan, perempuan memiliki ciri khusus selain struktur fisik yang membeda-bedakannya dengan laki-laki. Ciri tersebut adakalanya kasat mata seperti menstruasi dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah terpatrit dalam diri setiap perempuan.

²⁷Abd al-Qadir Mansur, *Fiqh Wanita*, alih bahasa oleh Muhammad Arifin Zainal, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Perempuan

Sebelum datangnya Islam, seorang laki-laki memiliki kedudukan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka merupakan kepala keluarga, pendidik, penanggung jawab semua nafkah dan pengatur keselamatan keluarga juga penanggung jawab dalam urusan peperangan, melakukan pembalasan, dan masih banyak lagi tuntutan sosial lainnya yang dibebankan dipundak laki-laki. Sementara disisi lain perempuan merupakan subordinat yang hanya mengikuti kaum laki-laki, dipenuhi segala urusannya dan hanya mengurus urusan-urusan pribadinya saja. Gambaran ini merupakan tentang kedudukan perempuan Arab pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam.

Realitas yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Arab yang menyaksikan turunnya Alquran kala itu menjadikan ketentuan syariat yang terkandung di dalam Alquran dan Sunnah terkait permasalahan perempuan dan keluarga menurut perspektif Islam merupakan bentuk reformasi terhadap segala penyelewengan, kezaliman dan kemungkaran yang terjadi dan pada waktu yang sama menjelaskan kedudukan perempuan Arab sebelum datangnya Islam.

Nasib perempuan pada abad pertengahan bagi Yunani, Romawi, dan lainnya adalah bagaikan barang dan hewan.²⁸ Tidak memiliki hak apapun dalam kepemilikan dengan cara apapun. Perempuan tidak

²⁸Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Barat Dan Islam*, alih bahasa oleh Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia. 2010), h. 264

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak waris sama sekali, juga tidak mempunyai hak memperoleh pelajaran.

Faktor utama yang menentukan kedudukan seorang perempuan pada masa lalu yang pertama, ialah seorang perempuan yang hidup di alam yang serba keras untuk menunaikan tugas khusus. Kedua, tuntutan kondisi alam primitif (badui), peperangan yang sering berkecambuk merampas harta musuh, membagikan *Ghanimah* (harta rampasan perang) dan yang lainnya, sedangkan perempuan tidak dapat ikut serta.

Hakikatnya Islam telah mewajibkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT tentang kaum mukmin yang wajib membaca Alquran dan menuntut ilmu yaitu :

وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan ingatlah apapun yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabi)” (QS. Al-Ahzab (33):34).

Memiliki beberapa bentuk kesalahan pada masa lalu perempuan, dimana mereka tidak pernah menghargai kedudukan seorang perempuan, tidak ada peranan yang berarti ditengah masyarakat, dan terdapat dalam firman Allah SWT yakni :

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ۗ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawabnan.”(QS. Az-Zukhruf (43):19).

Ayat di atas menerangkan kedudukan perempuan yang sangat hina di depan seorang laki-laki, kelahiran mereka menjadi aib keluarga walaupun bukan dirinya yang menginginkan.²⁹ Merupakan sebuah isyarat bahwa perempuan tidak dibutuhkan pada saat genting dan sedang bermusuhan. Tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup keluarganya, bahkan antara suami dan istri, harga diri seorang perempuan ternodai, tidak ada hak guna, hak milik, tidak memiliki hak untuk bekerja, serta tidak dapat mewarisi baik sebagai ibu, saudara perempuan, istri atau bahkan juga sebagai anak perempuan. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٧﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, wasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (akan tetapi) barangsiapa yang khawatir terhadap orang-orang yang

²⁹ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, alih bahasa oleh Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah. 2013), cet. Ke 3. h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah (2):180-182).

Dari gambaran ayat di atas bahwasanya perempuan tidak dimanusiakan dan tidak dihargai, apakah karena sudah wataknya begitu atau karena mereka menilai perempuan tidak dapat memainkan peranan penting di masyarakat. Karena ketika Islam datang membawa dan mengakui keberadaan perempuan, ia difungsikan sesuai dengan fitrah dan tabiatnya, baik sesuai dengan fitrah dan tabiatnya, baik secara fisik maupun mental. Islam menjelaskan beberapa hal yang khusus untuk perempuan.

3. Pengakuan Islam Terhadap Setatus Dan Kedudukan Perempuan

Ketika kaum perempuan hidup dalam renungan duka yang tak kunjung reda Allah ingin menghilangkan semua duka laranya, muncullah sinar Islam untuk menetapkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Kedudukan perempuan diakui, segala bentuk kehinaan dan penindasan masa lalu dihilangkan, segala haknya dikembalikan, dan belum ada jaminan dari syariat-syariat lain Islam memberinya hak ekonomi dan diberi bagian dari warisan, Islam mengakui hak sosialnya sebagaimana diberi hak ibadah dan taklif-syar’i lainnya.³⁰

Islam memunculkan peran sosialnya secara umum ketika ia bisa ikut andil memperbaiki masyarakat, melalui amar makruf nahi mungkar.

Allah SWT berfirman :

³⁰ Su’ad Ibrahim Shalih, *Op. Cit*, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah (9):71).

Ayat yang menyebutkan tentang perempuan terdapat pada beberapa ayat surah Al-Lail. Allah SWT berfirman :

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيئَهُ لِلْئِسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ نُحِْلَ وَأَسْتَعْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيئَهُ لِّلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”. (QS. Al-Lail (92): 3-10).

Penggabungan antara laki-laki dan perempuan dalam penyebutan pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara keduanya. Bisa juga kita katakan bahwa setiap yang datang setelah ayat pertama merupakan isyarat terjadinya perbedaan manusia dalam hal perbutan baik, atau buruk, serta segala kemudahan yang diberikan Allah baik untuk laki-laki dan perempuan. Sebuah ketetapan dari Alquran tentang prinsip taklif bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balasan amal mereka masing-masing. Islam dengan seperangkat nilai yang dibawa mencoba melakukan sebuah proses “revolusi” terhadap pandangan manusia tentang perempuan di dunia. Secara perlahan tapi pasti, syariat Islam mulai mengangkat perempuan dari kubangan diskriminatif yang berkepanjangan di masyarakat Arab. Perempuan dalam risalah Islam sesungguhnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam status spritual, moral, hak-hak ekonomis dan hak-hak legal dalam pandangan hukum.³¹

Musthafa As-Siba[’]i menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang telah diproklamirkan oleh Islam dan dikumandangkan oleh Rasulullah SAW mengenai perempuan, yang mana Islam telah menempatkan perempuan itu pada tempat yang sesuai untuk dirinya dalam tiga bidang pokok yaitu bidang kemanusiaan, bidang sosial dan bidang hak milik. Terdapatnya beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam status sebagai saksi, dalam masalah warisan, masalah tebusan perempuan, dan hal menjadi kepala negara.³²

Kedudukan perempuan dalam perkembangan Islam sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat tertentu yang diduga kuat mempunyai andil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Di samping masih

³¹ Akabarizan, *Wanita, Politik dan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2014), h. 77

³² Musthafa As-Shiba[’]i, *Wanita dalam Pengumpulan Syariat dan Hukum Kovesional*, alih bahasa oleh Ali Ghufan dan Saiful Hadi, (Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara, 2010), h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggapnya suatu yang riskan jika harus diserahkan kepada perempuan. Itulah sebabnya para ulama *fiqh* telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang pemimpin.

B. AHLUL HALLI WA AQDI (Legislator)

1. Pengertian *Ahlul Halli wa Aqdi* (legislator)

Dalam suatu Negara sistem politik merupakan suatu hal yang menentukan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang akan dilakukan. Sistem politik merupakan organ penting yang menentukan tentang bagaimana konsep pemerintahan yang akan dibentuk nantinya. Sebagai suatu sistem, sistem politik itu harus mempunyai karakteristik tertentu yang dinilai sebagai sifat melekat dalam sistem politik tersebut. Salah satu karakteristik sistem politik yang sangat banyak dianut pada masa sekarang ini yaitu trias politica. Dalam doktrin ini, menurut Montesquieu bahwa dalam sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan.

Pada saat itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif.³³

³³ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2007), cet. Ke 3, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak untuk membuat undang-undang, lembaga ini disebut dengan Legislatif, legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.³⁴

kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara yang dijatuhkan dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Dalam kajian Fiqh siyasah bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam

³⁴ Diakses dari : <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-trias-politica-dan-pembahasannya.html#> , 22 Mei 2017 pukul 20.00 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan kenegaraan. Lebih jauh Atjep Djazuli mengelompokkan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan;

1. Imamah, hak dan kewajibannya.
2. Rakyat, hak dan kewajibannya.
3. Bai'at.
4. Waliyu al-'ahdi.
5. Perwakilan.
6. Ahlu halli wa al-'aqdi.
7. Wuzarah dan perbandingannya.³⁵

Dalam hal ini penulis memaparkan terhadap teori yang menjelaskan kedudukan perempuan dalam legislator, pembagian kekuasaan ini disebut trias politika oleh pemikiran barat dan hal ini juga terjadi dalam kajian fiqh siyasah yang mengelompokkan kekuasaan dusturiah yangmana dalam Legislasi; atau kekuasaan legislatif, disebut juga al-sulthah al-tasyri'iyyah; maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum.

Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al-tanfidziyyah; kekuasaan eksekutif dan al-sulthah al-qadhaiyyah; kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model trias politica (istialah ini dipopulerkan oleh Montesquieu-Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau-Swiss;

³⁵ A. Djazulli, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut : a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam b). Masyarakat Islam yang akan melaksanakan c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.³⁶

Istilah tersebut sebenarnya mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli *fiqh* setelah masa Rasulullah SAW. Banyaknya sebutan kelompok *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam *turats fiqh* sejak awal Islam, yang mereka merupakan Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlul Ikhtiyar*. Mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah serta memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok *Ahlul Halli wal Aqdi* dan jelas menunjukkan mereka merupakan lembaga legislatif.³⁷

Secara etimologi *Ahlul Halli wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Menurut ahli *Fiqh Siyasah* pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk

³⁶ Syariahalauddin tentang Fiqh Siyasah Diakses dari <https://syariahalauddin.wordpress.com/2011/11/29/pembidangan-fiqh-siyasah/>, 22 Mei 2017 pukul 20.00

³⁷ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit.*, h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).³⁸ Dengan kata lain, *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari ulama, Khalifah dan pembimbing umat. Dalam literatur *fiqh*, *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengangkat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan, dan bisa juga dikatakan “*Majelis Syuro*” sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam.³⁹

Ahlul Halli wa Aqdi adalah istilah baru yang tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah, istilah ini baru muncul setelah masa Rasulullah SAW. Ulama (*al-Sahaba*) yang telah melatakan istilah tersebut, hal ini bukan berarti istilah tersebut bid'ah karena belum pernah digunakan pada zaman Rasulullah SAW, maupun pada zaman sahabat. Akan tetapi istilah-istilah keilmuan ini dapat digolongkan kepada *Mashlahal Mursalah* (kemaslahatan umum) yang diizinkan oleh syariat Islam, sebagaimana istilah-istilah Usul Fiqh, Ilmu Nahwu, Mashlahul Hadis dan lainnya.

Sedangkan tinjauan dari segi terminologi masih banyak perdebatan, yakni menurut Abd al-Hamid Anshori bahwa *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada

³⁸ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 138

³⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1994), h. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip musyawarah. Sementara Imam al-Mawardi mengemukakan pandang dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat kesamaan antara majelis syuro. Konsep *Ahlul Halli wa Aqdi* telah populer semasa pemerintahan Khulafaurrasyddin dan bahkan sebelumnya pada zama Rasulullah SAW hanya ide konsep itu mengemukakan pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk mencurahkan gagasan mereka.⁴⁰ Menurut Abu A'la al- Maududui menyebutkan *Ahlul Halli wa Aqdi* sebagai lembaga penengah dan memberi fatwa, juga menyebutkan sebagai lembaga legislatif.⁴¹ Menurut Farid Abdul Khaliq, “*Ahlul Halli wa Aqdi*” adalah *Ahlul Ikhtiyar*”⁴² dan mereka juga merupakan dewan perwakilan rakyat. Sama halnya dengan pendapat Sayyid Rasid Ridha yang menyatakan mereka yang menjelaskan hukum-hukum yang di zaman sekarang dinamakan dewan undang-undang atau legislatif.

Berdasarkan pengertian terminologi yang dikemukakan mengenai *Ahlul Halli wa Aqdi* oleh para pakar muslim di atas, secara tersirat menguraikan *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah orang-orang yang resprensif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik birokrat pemerintah maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan.

⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sultaniyyah*, alih bahasa oleh Fadli Bahri, (Bairut: Daar El-Kitab Al-Araby, 2006). Cet. II. h. 71

⁴¹ Abu A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Low And Constitution*, (Labare: Islam Publication, 1997), h. 257

⁴² Ahli Ikhtiyar adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paradigma pemikiran ulama *fiqh* merumuskan istilah *Ahlul Halli wa Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah. pertama dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca Nabi SAW.⁴³ Pemilihan khalifah tersebut dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshar dan Muhajiriin, Mereka ini uang kemudian oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahlul Halli wa Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut karena mereka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁴⁴ *Ahlul Halli wa Aqdi* diwarnai dengan suasana ukhuwwah, kekeluargaan dan kerjasama di dalam kebaikan dan ketaqwaan. Keanggotaan Parlemen diwarnai rasa ta'asub terhadap golongan, sektarian, dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat.

Dengan demikian *Ahlul Halli wa Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.⁴⁵ Bentuk dari pemaparan di atas dijelaskan bahwa *Ahlul Halli wa Aqdi* merupakan salah satu lembaga pemilih. Orang-orang yang berkecimbungan sebagai wakil rakyat yang

⁴³ Sayuti Pulungan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam Dalam Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), h. 67

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Al-Mawardi, *Op. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistim pemilihan khalifah dalam prespektif pemikiran ulama *fiqh*, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah ialah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dari segi fungsinya sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang persoal-persoalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu serta salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan). Namun dalam segi lain, antara *Ahlul Halli wa Aqdi* dan MPR tidak tidak identik.⁴⁶

Ahlul Halli wa Aqdi dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga Legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Sedangkan legislasi berasal dari bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Sedangkan legislator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembuat undang-undang, anggota dewan legislatif.⁴⁷ Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau sebutan lainnya parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai kemauan. Lembaga ini juga disebut sebagai legislator dimana

⁴⁶ Sayuti Pulungan, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Adi Gunawan, *Loc. Cit.*

untuk negara Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

Dalam legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang, berbeda dengan parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan, sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.⁴⁸ Keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat.⁴⁹

2. Sejarah *Ahlul Halli wa Aqdi*

Era pertama dalam sejarah Islam, yaitu dimulai semenjak Rasulullah SAW memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, hingga meninggalnya . Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "kenabian" atau "wahyu". Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujud dengan amat sempurna. Kepemimpinan Rasulullah SAW yang bersifat demokratis terlihat pada kecendrungan beliau menyelenggarakan musyawarah,

⁴⁸ Miriam Budiarto, *Op.Cit*, h. 315

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah SWT.⁵⁰

Secara eksplisit dalil tentang *Ahlul Halli wa Aqdi* tidak terdapat dalam dua sumber undang-undang (Alquran dan Sunnah), namun sebutan tersebut hanya ada dalam turas *fiqh* dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, dasar *Ahlul Halli wa Aqdi* di qiaskan dengan istilah *Ulil al Amri*. Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (QS. *An-nisa’* (4):59).

Banyak ulama’ berpendapat tentang esensi *Ahlul Halli wa Aqdi* sehingga menimbulkan polemik yang tidak kunjung habis dalam mengartikan kata *Uli al Amri*. Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa *Uli al Amri* adalah seorang pemimpin dan ulama⁵¹ sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menganggap bahwa *Uli al Amri* adalah ulama’ dan umara’ yang memegang kekuasaan dan kemampuan⁵² berbeda dengan Syaikh

⁵⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al Madzahib Al Islmiyah fi al Siyasad wa al Aqidah*, (Dar al Fikr Al Arab: Bairut , t.t), h. 91.

⁵¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam Al Muwaqqi’in ‘an Rabbi Al’ Rabbi Al’ Amin*. Jilid I, h.9-10

⁵² Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* : Syaikh Islam, h.104

Mahmud Syaltut yang lebih fokus pada peran dan dalam memberikan pendapat tentang *Uli al Amri* yaitu ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnakan spesialis dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli akan kemaslahatan.

3. Syarat *Ahlul Halli wa Aqdi*

Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi-kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan-perubahan zaman. Dasar dari permasalahan ini adalah “bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Halli wal Aqdi* (dewan perwakilan rakyat) yang mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin.

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, sebagaimana yang ditemukan dalam praktik Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyidin, mereka bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan dan tidak bersikap egois dengan memegang pendapatnya sendiri dalam berbagai perkara yang menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan tersebut.

Ada beberapa pendapat mengenai persyaratan *Ahlul Halli wa Aqdi* yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Al Mawardi *Ahlul Halli wa Aqdi* harus memenuhi tiga syarat⁵³:
 - a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratan.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.
 - c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.
2. Al-Farra berpendapat bahwa *Ahlul Halli wa Aqdi* harus memiliki tiga syarat⁵⁴ yaitu :
 - a. Adil.
 - b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
 - c. *Ahlul Halli wa Aqdi* harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.

Para fukaha berpendapat bahwa syarat-syarat untuk menjadi *Ahlul*

Halli Wal Aqdi bersifat fleksibel (tidak terbatas), antara lain:

⁵³ Al-Mawardi, *Op. Cit*, h. 10

⁵⁴ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit*, h.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adil

Adil adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya. Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam Al-Mabsuthnya: “adil adalah istiqamah (teguh pendirian), dan kesempurnaannya tiada akhir.

2. Mempunyai ilmu pengetahuan.

Mempunyai ilmu pengetahuan di sini dapat di artikan bahwa untuk menjadi anggota *Ahlul Halli Wal Aqdi* haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup mengenal kemaslahatan umat. Diharapkan dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.

3. Ahli Ikhtiyar

Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.⁵⁵

Pada umumnya untuk menjadi anggota dewan memiliki beberapa persyaratan yaitu :

⁵⁵ Farid Abdul Khaliq, *Op. cit* h.109-113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Warga negara yang menikmati hak-hak sipil dan politik leluasa.
2. Umurnya juga disyaratkan sudah mencapai bilangan tertentu dan namanya termasuk kedalam salahsatu nama yang ada pada daftar pemilihan umum.
3. Tidak pernah berurusan dengan pelanggaran hukum yang merampas sebagian hak-haknya dalam menjalankan roda perpolitikan.⁵⁶

Menurut Syaikh Muhammad Syakir asy-Syarif, syarat-syarat yang dipenuhi oleh seorang calon anggota dewan agar terpilih menjadi dewan perwakilan, legislatif atau orang yang terpilih di dalamnya berbagai sistem pemilihan yang ada dikebanyakan negara-negara Arab. Syaikh Muhammad Syakir asy-Syarif Belum menemukan satu negara pun yang mensyaratkan agama dan kepercayaan tertentu bagi seorang pemilih maupun calon atau memperoleh ilmu pengetahuan dalam batasan tertentu, atau kadar pendidikan yang membuatnya mampu membaca dan menulis dengan baik atau menentukan jenis kelamin tertentu baik laki-laki ataupun perempuan.⁵⁷

4. Fungsi, Tugas Dan Wewenang *Ahlul Halli wal Aqdi*

Dewan ini melaksanakan peran sebagai pemimpin dalam mengatur urusan-urusan negara. Kata peran mempunyai makna sama dengan beberapa kata lain seperti fungsi wewenang, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak.

⁵⁶ Syaikh Muhammad Syakir Asy-Syarif, alih bahasa oleh Sarwedi Hasibuan, *Pro dan Kontra Menjadi Anggota Parlemen dan Pemerintahan Sekuler*, (Solo:Jazera,2013), h. 42

⁵⁷ *Ibid.*

Lembaga legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya :

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah SWT, dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.
2. Jika pedoman-pedoman Alquran dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab undang-undang dasar.
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Alquran dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Apabila sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fiqh*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.
4. Jika dalam masalah apapun Alquran dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi Al-Khulafa' Al-Rasyidin, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'ah. Prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya. Sebaliknya, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi Ahl al-Ikhtiyar adalah “mengidentifikasi orang yang diangkat” sebagai Imam⁵⁸.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintah Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Dewan ini memiliki tugas-tugas pokok diantaranya :

1. Legislasi yaitu dewan-dewan ini membuat undang-undang dan aturan yang menjadi pedoman bagi sebuah negara, baik berupa aturan-aturan yang baru, revisi, atau amandemen terhadap undang-undang yang telah ada.
2. Mengontrol dan mengawasi kinerja kekuasaan eksekutif serta meninjau sejauh mana keterikatan kekuasaan ini terhadap undang-undang dasar negara dan aturan aturan yang dibuat oleh dewan.

Dewan legislatif ialah dewan yang dikenal juga dengan istilah kewenangan legislatif. Maksudnya dewan legislatif adalah sebuah lembaga yang berhak membuat kaidah dan undang-undang secara umum yang mengikat, yang mengatur tindak-tanduk rakyat di dalam sebuah negara.

⁵⁸ Al Mawardi, *Op. Cit*, h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahlul Halli wal Aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *Ahlul Halli wal Aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.⁵⁹ Jadi kedudukan *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Sedangkan wewenang *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah :

- a. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakannya.
- b. Kewenangan dibidang perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Alquran dan Hadis.
 - 2) Memutuskan salah satu penafsiran dari peraturan Syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.

⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Raja Grafindo),1994. h.67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memilih dan membaiai Khalifah. *Ahlul Halli wa Aqdi* berwenang memilih dan membaiai Khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban Khalifah dan para pembesar lainnya. Berkaitan dengan masalah ini Islam telah mewajibkan umatnya untuk amar makruf nahi munkar, sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104.
- d. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah *Ahlul Halli wa Aqdi* mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. *Ahlul Halli wa Aqdi* ini bersifat mengikat jika mayoritas anggota *Ahlul Halli wa Aqdi* menghendaki untuk mengikat, begitu juga sebaliknya. Apabila *Ahlul Halli wa Aqdi* berbeda dengan Khalifah mengenai tindakan yang secara riil telah dilaksanakan, berdasarkan hukum syara' maka masalah ini harus di serahkan kepada Mahkamah Mazalim.⁶⁰
- e. *Ahlul Halli wa Aqdi* berwenang untuk membatasi para kandidat yang akan menjadi Khalifah. Dalam hal ini suara mereka bersifat mengikat, sehingga kandidat lain yang di luar kandidat yang telah disetujui *Ahlul Halli wa Aqdi* tidak bisa diterima.
- f. Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.⁶¹

⁶⁰Tugas dari mahkamah mazalima adalah menyelesaikan perlakuan tidak adil yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Lembaga ini mempunyai masalah yang lebih luas dari pada Qadi.

⁶¹ A. Jazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. PEREMPUAN SEBAGAI AHLUL HALLI WA AQDI (Legislator)

1. Dalil-Dalil Syari'at

Terjadinya kontroversi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari Alquran maupun Sunnah. Beberapa *nash* yang menjadi perbedaan penafsiran antara lain:

a. Alquran surat An-Nissa' ayat 34, Firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nissa' (4):34).

b. Alquran surat Al-Ahzab ayat 33, Firman Allah SWT

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang

dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab (33):33).

c. Alquran surat An-Ahzab ayat 53, Firman Allah SWT

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُدْعَبَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَظَرِيْنَ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَعْسِفِيْنَ لِحَدِيْثٍ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَاِذَا
سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا
كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ
ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”. (QS. Al-Ahzab (33):53).

d. Alquran surat Al-Baqarah 282, Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمَلِّ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah (2):282).

- e. Alquran surat At-Taubah ayat 71, Firman Allah SWT :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taay kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah(9):71).

- f. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad

النِّسَاءُ شَفَانِقُ الرَّجَالِ

Artinya : “Wanita adalah saudara kandung laki-laki”. (HR. al-Imam Ahmad. At-Tirmidzi. Abu Daud dan ad- Darin).⁶²

- g. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Bakrah :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْخَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَخَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَ هُمْ امْرَأَةً

Artinya : “Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam – pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (berita) bahawa penduduk Parsi sungguh telah meyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam) bersabda: Tidak

⁶² Lihat dalam *Baqi Musnadil Anshar* dari hadits Ummu Salamah no. 5869, at-Tirmidzi dalam “Kitab ath-Thaharah” no. 105, dan Abu Dawud dalam “Kitab ath-Thaharah” no. 204; dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami’* no. 2333).

<https://qonitah.com/wanita-saudara-kandung-pria/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang perempuan”. (HR. Bukhari).⁶³

Berdasarkan pemaparan di atas, hadis dari Abu Bakrah dan Alquran surat An-Nissa’ ayat 34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-laki dan menolak atas bolehnya peran perempuan menduduki posisi tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam Alquran surat An-Naml ayat 23-44, dan Alquran surat At-Taubah ayat 71 serta hadits “Wanita adalah saudara dari laki-laki”, menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan pemimpin perempuan.

2. Pendapat Ulama

Kedudukan perempuan dalam *fiqh* politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting. Menurut penulis adanya perbedaan pendapat ulama perlu dipelajari karena perbedaannya secara arif dan bijaksana, serta belum dapat membedakan antara pokok dan yang cabang. Persoalan yang tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin, tetapi bagaiman konsep *fiqh* dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik. Ada tiga pendapat yang berkembang yaitu:

a. Pendapat Konservatif

Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara

⁶³ Lihat sharih Bukhari no. 4425.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya Imam al-Ghozali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan diri sendiri tidak memiliki hak untuk perkara besar dan tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu bersaksu dalam pelbagai persoalan hukum.⁶⁴ Pendapat yang sama dilontarkan oleh al-Qalqasyandi. Dengan jelas al-Qalqasyandi mengatakan bahwa perempuan dilarang mejadi kepala pemerintahan karena perempuan memiliki kekurangan dalam dirinya. Berlandasan dari hadis.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat orang wanita sebagai pemimpin mereka”. (HR. Bukhari).⁶⁵

Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan mendasarkan argumennya terutama pada Alquran Surat An-Nisa ayat 34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa *al-imam* harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan.

Menurut Ibnu Katsir laki-laki adalah pemimpin perempuan karena laki-laki lebih utama dari perempuan. sebabnya kenabian

⁶⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpungkirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Jakarta: Mizan. 2001), h. 191

⁶⁵ Lihat sharih Bukhari no. 4425.

dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung, begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya Ibnu Abbas berkata “Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai *amir* yang harus ditaati oleh wanita).

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir, yakni “Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti *al-imamah as-kubro* dan *al-imamah as-sughro*, jihad, adzan, dan lain-lain)”

Menurut paham konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (*demostic role*). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.

b. Pendapat Liberal Progresif

Pendapat liberal progresif adalah menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil Alquran tentang konsep ‘*adalah* (keadilan) dan *musawah* (persamaan) yang selalu dijunjung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dalam Islam. Juga sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikir keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memosisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya.

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah dipersentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus dikritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.⁶⁶

Dalam konteks ini, NU menjadi kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti, HAM, demokrasi, *civil society* termasuk juga kesetaraan *gender* (jenis kelamin).

Dengan munculnya calon-calon ulama perempuan di Indonesia ini sebagai salah satu indikator awal akan terbebasnya perempuan dari belenggu penindasan dan ketidakadilan. Pengertian ulama sebagai penerus Nabi (*al-'uama'u waratsatul ambiya'*) tidak hanya tertentu bagi kaum laki-laki. Perempuan yang seringkali hanya ditempatkan di

⁶⁶Syafiq Hasyim, *Op.Cit.*, h. 192

dalam rumah, sudah saatnya tampil ke ruang publik untuk mengayomi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada biasanya, laki-laki dengan sifat keperkasaannya menjadi ulama atau pemimpin agama, sehingga tidak jarang ia anarkis dan destruktif. Kehadiran ulama perempuan menjadi sungguh dinantikan oleh seluruh umat manusia.

c. Pendapat Apologis

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya. Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli *fiqh* zaman klasik.

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan. *Syuro* (musyawarah) menurut Alquran hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Sayid Thanthawi,⁶⁷ menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*.

Menurut Muhammad Sayid Thanthawi, “Perempuan yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Alquran memuji Perempuan yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Alquran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Thanthawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Persia dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka Perempuan boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi perempuan”.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Sayid Thanthawi adalah Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,

⁶⁸ *Okaz Arab Saudi*, edisi 28 Muharram 1429, hlm. 39 mengutip dari majalah *Ad-Din wal Hayat* Mesir.

<http://www.fatihsyuhud.net/pemimpin-wanita-dalam-islam/#easy-footnote-bottom-34>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. HAK POLITIK PEREMPUAN

1. Pengertian Hak Politik

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang (aturan) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁶⁹ Istilah hak dapat pula mengacu kepada kenyataan itu sendiri, dengan pengertian bahwa ia benar atau pasti ada, baik ada selamanya, atau ada sementara, baik ada dimasa lalu, atau ada dimasa sekarang.

Politik adalah sebuah “kekuasaan” dan pengambilan keputusan, yang kiprahnya bisa dalam lingkup keluarga sampai Institusi politik praktis.⁷⁰ Politik diartikan antara lain sebagai urusan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun yang lainnya.

Prof. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa, “*Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang mengangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tujuan tersebut*”. Dalam hal ini menurut beliau,

⁶⁹ Adi Gunawan, *Op. cit*, h. 160

⁷⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi 2008), h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik selalu mengangkut tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privat goals*). Politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan individu.⁷¹

Sementara pengertian hak politik menurut Abdul Hamid Mutawalli dalam kitab *Mubadi Al-Hukm Fil Islam* adalah hak-hak yang masing-masing individu mendapatkannya baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam urusan-urusan hukum dan administrasi⁷². Seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen atau presiden, juga hak mendapatkan pekerjaan.

Dengan demikian hak politik merupakan sesuatu yang ditetapkan dan diakui oleh undang-undang berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Hak politik hanya dimiliki oleh orang yang berada di wilayah hukum negara tertentu dan tidak berlaku untuk orang asing. Hak-hak politik selalu menyiarkan partisipasi individu dalam membangun opini publik baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di DPR atau pencalonan diri mereka menjadi anggota perwakilan tersebut. Cakupan dari hak-hak politik itu adalah pengungkapan pendapat dalam memilih, mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Kegiatan politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan cara-cara pembentukan dewan legislatif dan dewan eksekutif, pola yang diikuti

⁷¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2007), cet. Ke 3 h. 8

⁷² Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit.*, h.122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua badan ini, serta tugas yang diemban. Kegiatan semacam ini membutuhkan perhatian akan masalah politik yang akan mendorongnya untuk terus melakukan kegiatan dan pengamatan. Pada gilirannya hal itu akan melahirkan penguasaan yang baik apa yang sedang terjadi dan apa yang harus terjadi. Semua itu akan memantapkan kegiatan politik yang dikeluti seseorang sehingga dirinya akan menjadi tumpuan masyarakat.⁷³

Hak-hak politik dan hukum perempuan selama ini masih semu artinya terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam masyarakat, kondisi tercipta karena kebanyakan masyarakat perempuan lebih hina dan karenanya harus tunduk kepada laki-laki. Perbincangan mengenai hak politik dan hukum perempuan dalam tradisi Islam melahirkan dua aliran besar pertama, aliran yang secara absolut mengingkari hak-hak hukum dan politik bagi perempuan. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam mengakui adanya hak-hak hukum dan politik bagi perempuan.⁷⁴

Perempuan muslimah tidak lagi berdiam diri di rumah atau sibuk mengurus suami atau anak-anaknya. Hal ini dipengaruhi karena budaya barat atau juga dikarenakan setuju dengan sikap budaya barat yang menuntut untuk memilih hak politik seperti halnya laki-laki. Pada akhirnya perempuan di Arab mempunyai hak memilih, dan mencalonkan diri dalam parlemen dan dewan-dewan perwakilan. Perempuan memperoleh hak tersebut tidak melalui hak rakyat. Mereka memperoleh kedua hak tersebut

⁷³ Muhammad Syakir Asy-Syarif, *Op. Cit.*, h. 41

⁷⁴ Farid Abdul Khaliq. *Op. Cit.*, h. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena lemahnya kehidupan parlemen dan ketika terjadinya kudeta atau penguasa yang diktator.⁷⁵

2. Hak-Hak Politik Perempuan

Alquran berbicara tentang perempuan dalam berbagai sisi kehidupannya. Ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum misalnya dalam surat An-Nissa' ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS.An-Nissa’ (4):32).

Menurut ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik seperti hak memilih (dipilih,) mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara.

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mendapatkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak

⁷⁵ Musthafa As-Shiba’i, *Op.Cit.*, h. 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama, perempuan menjadi anggota di parlemen, dan kedua, ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen. Perempuan memperoleh dua hak ini tidak melalui kehendak bebas rakyat, perempuan memperoleh kedua hak ini karena lemahnya kehidupan parlemen dan ketika terjadinya kudeta atau penguasa yang diktator.

Polemik dari kedua masalah ini, merupakan hal yang mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, harus dijelaskan bahwa kewenangan terdiri dari dua bagian, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat seperti pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum.⁷⁶ Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf.

Musthafa As-Siba'i dengan jelas mengemukakan bahwa Islam telah memberikan hak politik kepada perempuan, yaitu hak memilih dan dipilih. Namun, menurutnya terdapat posisi yang tidak diperbolehkan untuk di duduki oleh perempuan yaitu perempuan menjadi kepala pemerintah dilarang tegas oleh Islam. Akan tetapi As-siba'i berpandangan bahwa perempuan tidak perlu menggunakan hak yang telah diberikan kepada mereka. Hal itu menurutnya disebabkan karena ia memandang

⁷⁶ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Kekuasaan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 36-39

bahwa ketika kaum perempuan tidak menggunakan hak itu, hal ini dapat mendatangkan kebaikan sosial.

Syariat memberikan kepada perempuan dalam kewenang di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.

Dalam surat At-Taubah ayat 71 menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Hak-hak politik ini mencakup :

- a. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
- b. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan setempat.

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak setiap anggotanya saling menasehati dan bermusyawarah satu sama lain. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : *"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka". (QS : Asy-syura (42):38).*

Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah, maka semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasehat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam dan juga mengikuti prinsip menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan (amar makruf nahi munkar).

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya diberi kepada warga negara ketika melawan tirani. Akan tetapi warga suatu negara untuk bebas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah.

b. Hak Terhadap Pemilihan

Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakat sendiri. Dalam Alquran Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (QS. An-Nissa’ (4):59).

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam suatu negara dipercaya bagi orang muslim yang telah dewasa mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin baik secara langsung dan tidak langsung. Muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung.

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsanya.⁷⁷ Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan. Menurut Alquran, *Syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Alquran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. Untuk melakukan *bai'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Mumtahanah (60): 12).*

⁷⁷ Dalam buku politik Islam, bagi perempuan dalam Islam yang tersimpul secara khusus dalam Hak perempuan dalam pemilu. Dan, hak perempuan dalam mencalonkan dirinya untuk menjadi dewan legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan

Hak penting ketiga yang diberikan Islam kepada perempuan adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun hal ini disampaikan Rasulullah SAW pada haji wada'nya. Kaum muslimin terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, dapat dihukum oleh pengadilan hukum setelah terbukti kesalahannya. Negara juga harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apapun. Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِۙ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُۙ بَعْدَ الْاِيْمٰنِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.* (QS. Al-Hujarat (49):11).

Ayat di atas menjelaskan perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat baik dan saling tolong-menolong antara sesama manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melindungi dan membela kaum perempuan,

membantu integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.

d. Hak Pengawasan

Setiap individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jabatan di jajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika ia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.